



Standar Prosedur Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Mekanikal Bandar Udara

SOP *WEIGHT SCALE*

OHAUS DEFENDER 3000

HEAD UNIT CAS 150



STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR (SOP)

UNIT LISTRIK BANDARA

1. Dasar Hukum

Penerapan prosedur standar operasi atau *Standard Operating Procedures (SOP)* Unit Mekanikal Bandara dan Listrik Bandara mengacu pada ketentuan dan peraturan yang termaktub dalam:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/157/IX/03 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Pelaporan Peralatan Fasilitas Mekanikal dan Listrik Penerbangan
- Keputusan DIrektur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 18 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Standar Peralatan Pemeriksa (*Standard Screening Requirements/SSR*) Keamanan Penerbangan
- Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan

Catatan:

- UU NO 1 Tahun 2009 Pasal 219 ayat (3), “Untuk mempertahankan kesiapan fasilitas bandar udara, badan usaha bandar udara, atau unit penyelenggara bandar udara wajib melakukan perawatan dalam jangka waktu tertentu dengan cara pengecekan, tes, verifikasi, dan/atau kalibrasi”.*

2. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Prosedur standar operasi kerja ini dibuat dengan maksud untuk memberikan pedoman yang pasti bagi petugas Unit Mekanikal Bandara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap tugas pemeliharaan fasilitas Mekanikal dan Listrik Bandara yang dibebankan oleh Kantor UPBU Kelas III Wahai



b. Tujuan

Prosedur standar operasi kerja ini dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan adanya kesatuan sikap, tindakan, dan persepsi dalam menjalankan fungsi pelaksanaan tugas Unit Mekanikal dan Listrik Bandara dalam memastikan fasilitas dapat berfungsi serta menjadi petunjuk pelaksanaan dan merupakan penjabaran dari peraturan-peraturan yang berlaku dan prosedur setempat serta dimaksudkan agar petugas dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan efektif dan efisien.

3. Tanggung jawab

Unit Mekanikal dan Listrik Bandara adalah salah satu unit operasional di Kantor UPBU Kelas III Wahai yang didirikan untuk menyelenggarakan pemeliharaan fasilitas Elektronika Bandara guna menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi penerbangan.

4. Kewajiban

- a. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ditentukan sebagai berikut:
 - 1) Menurut Pasal 4 dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, setiap Pegawai Negeri Wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
 - 2) Menurut Pasal 6 dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, setiap Pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia jabatan
- b. Pergantian shift:
 - 1) Serah terima tugas;
 - 2) Petugas tidak dibenarkan meninggalkan dinas sebelum penggantinya datang.
- c. Setiap pegawai wajib membaca, memahami dan melaksanakan Pengumuman, Instruksi, Pemberitahuan, Edaran, Surat Keputusan maupun Peraturan-Peraturan yang berlaku;
- d. Melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pekerjaan yang telah ditentukan dalam daftar dinas atau pertukaran dinas yang tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jam operasional Pukul 08.00 WIT-17.00 WIT.



STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR (SOP)
HAND HELD METAL DETECTOR (HHMD)

Merk/Tipe : Garrett/1165800
No Seri : 37089150
37089151

Lokasi Penempatan : Terminal
Jumlah : 2 unit



Gambar 1 Bagian Weight scale ohaus defender 3000 dan Head unit CAS 150



1. Prosedur Pengoperasian

a. Persiapan Pengoperasian Peralatan

Berikut ini langkah-langkah persiapan pengoperasian *Weight scale* (Timbangan Digital) :

1. Pastikan secara visual tidak terdapat kerusakan fisik pada peralatan dan baterai terpasang dengan baik.
2. Sebelum digunakan agar untuk di cas terlebih dahulu
3. Pastikan saklar on/off berfungsi. Terdapat banyak tombol pada head unit tetapi hanya on dan off
4. Pastikan tidak ada beban pada weight scale sebelum menghidupkan untuk menghindari error

b. Pengoperasian Peralatan

Prosedur menghidupkan dan mengoperasikan peralatan meliputi:

1. Hidupkan Weight Scale dengan menekan tombol ON/OFF lalu akan menghitung mundur sampai keluar tampilan 0 kg
2. Weight Scale dapat dioperasikan sampai beban maksimal 300kg
3. Untuk penumpang dan barang bisa di lakukan secara terpisah maupun Bersama sama
4. Jika layer redup atau suara pelan dapat dilakukan pengecasan dan dapat dioperasikan secara bersamaan

c. Selesai Pengoperasian Peralatan

1. Tekan ON/OFF untuk mematikan
2. Tunggu hingga Weigh Scale benar benar mati, pastikan untuk mencabut port charger untuk menghindari kerusakan baterai karena overcharge



2. Prosedur Perbaikan

Langkah-langkah yang harus dilakukan apabila terjadi *trouble* atau kerusakan pada peralatan adalah:

1. Periksa kondisi fisik peralatan dan pastikan tidak terdapat kerusakan.
2. Periksa dan ukur tegangan baterai yang terpasang pada Weight Scale yaitu 12 volt.
3. Pastikan tegangan baterai tidak kurang dari 12 volt.
4. Periksa Charger apakah keluar tegangan 12 volt
5. Lakukan perbaikan pada bagian yang mengalami kerusakan.
6. Jika masalah *trouble* pada timbangan yang kurang presisi dapat dilakukan kalibrasi ulang menggunakan beban 10kg timah
7. Jika peralatan sudah normal kembali, tulis di dalam Logbook.
8. Jika di lapangan ditemukan permasalahan yang tidak bisa ditangani oleh teknisi, Kepala Unit Elektronika Bandara atau petugas yang berjaga membuat laporan.
9. Laporkan segera ke Kepala Kantor agar kerusakan pada peralatan diketahui dan dapat ditindaklanjuti.

Kepala Kantor Unit Penyelenggara
Bandar Udara Kelas III Wahai

Dahlan Suwondo, S.E

NIP. 19771011 200003 1 003